



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 761 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan fisik konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya (*Engineering Estimate*) Pekerjaan Fisik Konstruksi untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sudah termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, biaya umum, asuransi, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Harga pabrikaan ditentukan fluktuasi harga pabrik.
- KELIMA : Harga barang dan jasa yang belum masuk dalam Lampiran Surat Keputusan Wali Kota ini, dapat mempedomani harga pasar yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
A. GEDUNG NEGARA		
1	Tidak Sederhana	Rp. 6.700.000,-
2	Sederhana	Rp. 5.760.000,-
B. RUMAH NEGARA		
1	Tipe A	Rp. 6.460.000,-
2	Tipe B	Rp. 6.030.000,-
3	Tipe C,D,E	Rp. 5.140.000,-
C. PAGAR GEDUNG NEGARA		
1	Depan T. 1,50 M	Rp. 3.180.000,-
2	Belakang T. 2,5 M	Rp. 2.530.000,-
3	Samping T. 2 M	Rp. 1.610.000,-
D. PAGAR RUMAH NEGARA		
1	Depan T. 1,50 M	Rp. 2.650.000,-
2	Belakang T. 2,5 M	Rp. 2.330.000,-
3	Samping T. 2 M	Rp. 1.500.000,-

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR